



PUTUSAN
Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Adnan Afif Bachmid Alias Adnan;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 20/27 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rappocini Raya Irg. 4 No. 33 Kota Makassar
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa **Muhammad Adnan Afif Bachmid Alias Adnan** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana pennufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
1 (satu) buah tas salempang berisi:
1 (satu) saset plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu denga berat awal 0,1272 gram berat setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 0,1158 gram, 3 (tiga) saset kosong, 1 (satu) saset plastic kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dan pipet platik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu terbungkus foil rokok dengan berat awal 0,0615 gram berat setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 0,0501 gram, 1 (satu) set bong terpasang pipet, 1 (satu) satu batang pireks kaca yang berisi sisa kristal bernng sabu-sabu dengan berat awal 0,003 5 gram berat setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 0,0501 gram, 1 (satu) buah kotak hitam berisi lima bungkus saset plastik kosong, dua buah timbangan digital **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN bersama-sama dengan ADRIAN BIN KHAERUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 Januari

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 15.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, bertempat di jalan Nuri Baru Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN menghubungi PANJUL (daftar pencarian Orang) untuk memesan Narkotika yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu kemudian datang ADRIAN BIN KHAERUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan memakai tas selempang warna biru Silver lalu terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN mengajak ADRIAN BIN KHAERUDDIN untuk patungan (saweran) membeli sabu-sabu masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN bersama ADRIAN BIN KHAERUDDIN bergoncengan pergi membeli sabu-sabu saat di jalan Baji Minasa ADRIAN BIN KHAERUDDIN berkata “ bagaimana kalau seratus mi beli tidak ada uang rokok itu, kemudian terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN berkata “ terserah kitaji pale lalu terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN menghubungi PANJUL dan memesan sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama ADRIAN Bin KHAERUDDIN menemui PANJUL di jembatan merah di jalan Nuri Baru Kota Makassar untuk membeli sabu-sabu lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan memberikan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada PANJUL kemudian PANJUL menyerahkan 1 (satu) saset sabu-sabu kepada terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut di saku celana yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa bersama ADRIAN BIN KHAERUDDIN pulang kerumah terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di jalan Rappocini Irg.4 No. 33 Kota Makassar sering dijadikan tempat pesta narkoba sehingga saksi LAODE FAHRUL dan GALIH PRAMONO bersama anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Makassar mengadakan pengeledahan di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tinggal terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN di jalan Rappocini Irg. 4 no. 33 Kota Makassar dan menemukan terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN dan 1 (satu) saset sabu-sabu didalam saku celana terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN yang diakui milik terdakwa bersama Adrian Bin Khaeruddin, 1 (satu) kotak hitam berisi 5 (lima) bungkus saset plastic kosong, 2 (dua) buah timbangan digital didalam lemari pakaian terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN, 1 (satu) set bong dari botol kaca terdapat pireks kaca dibawah tempat tidur yang diakui milik terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN dan ditemukan pula ADRIAN BIN KHAERUDDIN dan tas wama biru silver milik ADRIAN BIN KHAERUDDIN yang berisi 1 (satu) saset plastik sabu-sabu, 3 (tiga) saset plastik kosong, 1 (satu) sendok sau-sabu, 1 (satu) korek api gas yang diakui adalah milik ADRIAN Bin KHAERUDDIN.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB- : 150/NNF/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti : 1 (satu) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya 0,0615 gram (diberi nomor barang bukti : 372/2020/NNF), 1 (satu) batang pipet kaca/pireks yang berisikan sisa Kristal bening dengan berat 0,0035 gram (diberi nomor barang bukti : 373/2020/NNF), 1 (satu) buah bong (diberi nomor barang bukti : 374/2020/NNF) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 372/2020/NNF, 373/2020/NNF, 374/2020/NNF) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN melakukan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika membeli, menerima Narkotika golongan I, bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1)

Â Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN bersama-sama dengan ADRIAN BIN KHAERUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di jalan Rappocini Irg. 4 No. 33 Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN bersama-sama ADRIAN BIN KHAERUDDIN (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) memperoleh sabu-sabu dari PANJUL di jalan di jembatan merah di jalan Nuri Baru Kota Makassar dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah PANJUL menyerahkan 1 (satu) saset sabu-sabu kepada terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut di saku celana yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa bersama ADRIAN BIN KHAERUDDIN pulang kerumah terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di jalan Rappocini Irg.4 No. 33 Kota Makassar sering dijadikan tempat pesta narkoba sehingga saksi LAODE FAHRUL dan GALIH PRAMONO bersama anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar mengadakan pengeledahan di rumah tinggal terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN di jalan Rappocini Irg. 4 no. 33 Kota Makassar dan menemukan terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN dan 1 (satu) saset sabu-sabu didalam saku celana terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN yang diakui milik terdakwa bersama Adrian Bin Khaeruddin, 1 (satu) kotak hitam berisi 5 (lima) bungkus saset plastic kosong, 2 (dua) buah timbangan digital didalam lemari pakaian terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN, 1 (satu) set bong dari botol kaca

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pireks kaca dibawah tempat tidur yang diakui milik terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN dan ditemukan pula ADRIAN BIN KHAERUDDIN dan tas warna biru silver milik ADRIAN BIN KHAERUDDIN yang berisi 1 (satu) saset plastik sabu-sabu, 3 (tiga) saset plastik kosong, 1 (satu) sendok sau-sabu, 1 (satu) korek api gas yang diakui adalah milik ADRIAN Bin KHAERUDDIN.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB- : 150/NNF/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti : 1 (satu) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya 0,0615 gram (diberi nomor barang bukti : 372/2020/NNF), 1 (satu) batang pipet kaca/pireks yang berisikan sisa Kristal bening dengan berat 0,0035 gram (diberi nomor barang bukti : 373/2020/NNF), 1 (satu) buah bong (diberi nomor barang bukti : 374/2020/NNF) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 372/2020/NNF, 373/2020/NNF, 374/2020/NNF)) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN melakukan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Briptu GALIH PRAMONO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar semua.
- Bahwa mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika.
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap ADRIAN BIN KHAERUDDIN dan MUHAMMAD ADNAN AFW BACHMID als ADNAN pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat bertempat di jalan Rappocini kg. 4 No. 33 Kota Makassar.
- Bahwa berawal saksi mendapat informasi masyarakat bahwa di jalan Rappocini Irg. 4 No. 33 Kota Makassar sering dijadikan tempat pesta narkoba sehingga saksi bersama anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Poirestabes Makassar mengadakan pengeledahan di rumah tinggal MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN di jalan Rappocini kg. 4 no. 33 Kota Makassar.
- Bahwa benar saksi berteman menemukan MUHAMMAD ADNAN AFW BACHMID als ADNAN dan 1 (satu) saset sabu-sabu didalam saku celana MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN yang diakui milik MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN dan 1 (satu) kotak hitam berisi 5 (lima) bungkus saset plastik kosong, 2 (dua) buah timbangan digital didalam lemari pakaian MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN, 1 (satu) set bong dan botol kaca terdapat pireks kaca dibawah tempat tidur yang diakui milik MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMH als ADNAN.
- Bahwa saksi juga menemukan ADRIAN BIN KI-IAERUDDIN, dan 1 (satu) buah tas wama biru silver milik terdakwa ADRIAN BIN KHAERUDDIN yang berisi 1 (satu) saset plastik sabu-sabu, 3 (tiga) saset plastik kosong, 1 (satu) sendok sau-sabu, 1 (satu) korek api gas yang diakui adalah milik terdakwa ADRIAN Bin KHAERUDDIN.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. **Saksi BRIPTU LAODE FAHRUL** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar semua.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika.
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap ADRIAN BIN KJ-IAERUDDIN dan MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat bertempat di jalan Rappocini kg. 4 No. 33 Kota Makassar.
- Bahwa berawal saksi mendapat informasi masyarakat bahwa di jalan Rappocini Irg.4 No. 33 Kota Makassar sering dijadikan tempat pesta narkoba sehingga saksi bersama anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Poirestabes Makassar mengadakan pengeledahan di rumah tinggal MUHAMMAD ADNAN AFIF BACIIIMID als ADNAN di jalan Rappocini Irg. 4 no. 33 Kota Makassar.
- Bahwa benar saksi berteman menemukan MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMIID als ADNAN dan 1 (satu) saset sabu-sabu didalam saku celana MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN yang diakui milik MUHAMMAD ADNAN AFIF BACI-IMID als ADNAN dan 1 (satu) kotak hitam berisi 5 (lima) bungkus saset plastic kosong, 2 (dua) buah timbangan digital didalam lemari pakaian MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN, 1 (satu) set bong dan botol kaca terdapat pireks kaca dibawah tempat tidur yang diakui milik MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN.
- Bahwa saksi juga menemukan ADRIAN BIN KHAERUDDIN, dan 1 (satu) buah tas warna biru silver milik terdakwa ADRIAN BIN KFAERUDDIN yang berisi 1 (satu) saset plastik sabu-sabu, 3 (tiga) saset plastik kosong, 1 (satu) sendok sau-sabu, 1 (satu) korek api gas yang diakui adalah milik terdakwa ADRIAN Bin KHAERUDDIN.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan Nankotika jenis sabu-sabu dan pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi **ADRIAN BIN KHAERUDDIN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar semua.
- Bahwa mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ADRIAN BIN KHAERUDDIN dan MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat bertempat di jalan Rappocini kg. 4 No.33 Kota Makassar dirumah MUII. ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 saksi dan MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN pergi menemui PANJUL untuk membeli sabu-sabu di jalan di jembatan merah di jalan Nun Banu Kota Makassar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah PANJUL menyerahkan 1 (satu) saset sabu-sabu kepada terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN, kemudian terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN menyimpan 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut di saku celana yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN bersama ADRIAN BIN KHAERUDDIN pulang kerumah terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN. Bahwa pada jam 21.00 wita di jalan Rajawali Irg. 4 No. 33 Kota Makassar petugas kepolisian datang dan menemukan terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN dan 1 (satu) saset sabu-sabu didalam saku celana terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN yang adalah milik terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN bersama saksi ADRIAN BIN KHAERUDDIN, 1 (satu) kotak hitam berisi 5 (lima) bungkus saset plastik kosong adaiah milik terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN, 2 (dua) buah timbangan digital didalam lemari pakaian MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN, 1 (satu) set bong dan botol kaca terdapat piring kaca dibawah tempat tidur yang diakui milik terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN dan ditemukan pula ADRIAN BIN KHAERUDDIN dan tas warna biru silver milik ADRIAN BIN KHAERUDDIN yang berisi 1 (satu) saset plastik sabu-sabu 3 (tiga) saset plastik kosong, 1 (satu) sendok sabu-sabu, 1 (satu) korek api gas milik ADRIAN Bin KHAERUDDIN.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu-sabu dan pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan terdakwa adalah benar semua.
- Bahwa mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa dalam perkara Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN bersama ADRIAN BIN KHAERUDDIN pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat bertempat di jalan Rappocmi Irg. 4 No. 33 Kota Makassar.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN dan ADRIAN BIN KHAERUDDIN pergi menemui PANJUL untuk membeli sabu-sabu di jalan di jembatan merah di jalan Nun Barn Kota Makassar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah PANJUL menyerahkan 1 (satu) saset sabu-sabu kepada terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN, kemudian terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN menyimpan 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut di saku celana yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN bersama ADRIAN BIN KHAERUDDIN pulang kerumah terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN.
- Bahwa pada jam 21.00 wita di jalan Rajawali Irg. 4 No. 33 Kota Makassar petugas kepolisian datang dan menemukan terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN dan 1 (satu) saset sabu-sabu didalam saku celana terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN yang adalah milik terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN bersama ADRIAN BIN KHAERUDDIN, 1 (satu) kotak hitam berisi 5 (lima) bungkus saset plastik kosong adalah milik terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN, 2 (dua) buah timbangan digital didalam lemari pakaian terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN milik teman terdakwa MEJH ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN, 1 (satu) set bong dan botol kaca terdapat pireks kaca dibawah tenipat tidur yang diakui milik terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN dan ditemukan pula ADRIAN BIN KHAERUDDIN dan tas warna biru silver milik ADRIAN BIN KHAERUDDIN yang berisi 1 (satu) saset plastik sabu-sabu, 3



(tiga) saset plastik kosong, 1 (satu) sendok sau-sabu, 1 (satu) korek api gas milik ADRIAN Bin KJIAERUDD1N.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu-sabu dan pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas salempang berisi: 1 (satu) saset plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,1272 gram berat setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 0,1158 gram, 3 (tiga) saset kosong, 1 (satu) saset plastic kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dan pipet platik, 1 (satu) korek api gas. 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu terbungkus foil rokok dengan berat awal 0,0615 gram berat setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 0,0501 gram. 1 (satu) set bong terpasang pipet, 1 (satu) satu batang pireks kaca yang berisi sisa knistal bening sabu-sabu dengan berat awal 0,003 5 gram berat setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 0,0501 gram, 1 (satu) buah kotak hitam berisi lima bungkus saset plastik kosong, dan buah timbangan digital.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikajo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
- 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan persidangan MUT-IAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan path saat persidangan pertama.

Dengan demikian unsur im telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Galih Pramono dan saksi Laode Fabrul dan saksi Adrian Bin Khaeruddin dan keterangan terdakwa Muhammad Adnan Afif Bachmid als Adnan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat bertempat di jalan Rappocini kg. 4 No. 33 Kota Makassar melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN bersama-sama dengan ADRIAN BIN KJ-IAERUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), karena tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai yang dilakukan dengan cara berawal terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN bersama-sama dengan ADRIAN BIN KHAERUDDIN memperoleh sabu-sabu dan PANJUL dgalan di jembatan merah di jalan Nun Baru Kota Makassar dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah PANJUL menyerahkan 1 (satu) saset sabu-sabu kepada terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN, kemudian terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN menyimpan 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut di saku celana yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN bersama terdakwa ADRIAN BIN KHAERUDDIN pulang kerumah terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN.

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di jalan Rappocini lng.4 No. 33 Kota Makassar sening dijadikan tempat pesta narkoba sehingga saksi LAODE FAHRUL dan GALIH PRAMONO bersama anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Poirestabes Makassar mengadakan pengeledahan di rumah tinggal terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN di jalan Rappocini kg. 4 no. 33 Kota Makassar dan menemukan terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN dan 1 (satu) saset sabu-sabu didalam saku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN yang diakui milik terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN bersama ADRIAN BIN KHAERUDDIN, 1 (satu) kotak hitam berisi S (lima) bungkus saset plastic kosong, 2 (dua) buah timbangan digital didalam lemari pakaian terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN, 1 (satu) set bong dan botol kaca terdapat pireks kaca dibawah tempat tidur yang diakui milik terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN dan ditemukan pula ADRIAN BIN KHAERUDDIN dan tas wama biru silver milik ADRIAN BIN KHAERUDDIN yang berisi 1 (satu) saset plastic sabu-sabu, 3 (tiga) saset plastic kosong, 1 (satu) sendok sau-sabu, 1 (satu) korek api gas yang diakui adalah milik ADRIAN Bin KHAERUDDIN. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB- : 150/NNF/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si , Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti: 1 (satu) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya 0,0615 gram (diberi nomor barang bukti : 372/2020/NNF), 1 (satu) batang pipet kaca/pireks yang berisikan sisa Kristal bening dengan berat 0,003 5 gram (diberi nomor barang bukti : 373120201NNF), 1 (satu) buah bong (diberi nomor barang bukti 374120201NNF) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 372/2020/NNF,373/20201NNF374/20201NNF) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor unit 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB- : 151/NNF/IJ2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si , I Uasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti: 1 (satu) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya 0,1272 gram (diberi nomor barang bukti 378/2020/NNF), 3 (tiga) saset plastic kosong bekas pakai (diberi nomor barang bukti : 379/2020/NNF), 1 (satu) buah sendok dan pipet plastic hitam (diberi nomor barang bukti : 380/20201NNF), 1 (satu) buah korek api gas (diberi nomor barang bukti 381/2020/NNF) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 378/20201NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I nomor unit 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURJ nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor : 379/2020/INN dan 380/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika dan barang bukti nomor 381/2020/NNF berupa korek api gas seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN melakukan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dan pihak yang berwenang, bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Galih Pramono dan saksi Laode Fahrul dan saksi Adrian Bin Khaeruddin dan keterangan terdakwa Muhammad Adnan Afif Bachmid als Adnan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat bertempat di jalan Rappocini Irg. 4 No. 33 Kota Makassar melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN bersama-sama dengan ADRIAN BIN KHAERUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), karena tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai yang dilakukan dengan cara berawal terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN bersama-sama dengan ADRIAN BIN KHAERUDDIN memperoleh sabu-sabu dan PANJUL di jalan di jembatan merah di jalan Nun Baru Kota Makassar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah PANJUL menyerahkan 1 (satu) saset sabu-sabu kepada terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN, kemudian terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN menyimpan 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut di saku celana yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN bersama terdakwa ADRIAN BIN KHAERUDDIN pulang kerumah terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di jalan Rappocini Irg.4 No. 33 Kota Makassar sering dijadikan tempat pesta narkoba sehingga saksi LAODE FAHRUL dan GALIH PRAMONO bersania anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar mengadakan pengeledahan di rumah tinggal terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACFIMID als ADNAN di jalan Rappocini Irg. 4 no. 33 Kota Makassar dan menemukan terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN dan 1 (satu) saset sabu-sabu didalam saku celana terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN yang diakui milik terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN bersama ADRIAN BIN KHAERUDDIN, 1 (satu) kotak hitam berisi 5 (lima) bungkus saset plastic kosong, 2 (dua) buah timbangan digital didalam lemari pakaian terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN, 1 (satu) set bong dan botol kaca terdapat pireks kaca dibawah tempat tidur yang diakui milik terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN dan ditemukan pula ADRIAN BIN KHAERUDDIN dan tas warna biru silver milik ADRIAN BIN KHAERUDDIN yang berisi 1 (satu) saset plastik sabu-sabu, 3 (tiga) saset plastik kosong, 1 (satu) sendok sau-sabu, 1 (satu) korek api gas yang diakui adalah milik ADRIAN Bin KHAERUDDIN. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB- : 150/NNF/1/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti: 1 (satu) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya 0,06 15 gram (diberi nomor barang bukti 37212020!NNF), 1 (satu) batang pipet kaca/pireks yang berisikan sisa Kristal bening dengan berat 0,0035 gram (diberi nomor barang bukti 373f2020/NNF), 1 (satu) buah bong (diberi nomor barang bukti 374/2020/NNF) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 37212020!NNF,37312020!NNF37412020!NNF)) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor unit 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB- : 151/NNF/1/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh 1 Gede Suarhawan, S.Si,M.Si , Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I (satu) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya 0,1272 gram (diberi nomor barang bukti 378/2020/NNF), 3 (tiga) saset plastic kosong bekas pakai (diberi nomor barang bukti : 379/2020/NNF), I (satu) buah sendok dan pipet plastic hitam (diberi nomor barang bukti : 380/2020/NNF), 1 (satu) buah korek api gas (diberi nomor barang bukti 381/2020/NNF) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 378/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor unit 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor 379/2020/NNF dan 380/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika dan barang bukti nomor 381/2020/NNF berupa korek api gas seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dan pihak yang berwenang, bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ADNAN AFIF BACHMID als ADNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika golongan I"***;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas salempang berisi :
1 (satu) saset plastic bening berisi narkotika jems sabu-sabu dengan berat awal 0,1272 gram berat setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 0,1158 gram, 3 (tiga) saset kosong, 1 (satu) saset plastic kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dan pipet platik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu terbungkus foil rokok dengan berat awal 0,0615 gram berat setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 0,0501 gram, 1 (satu) set bong terpasang pipet, 1 (satu) satu batang pireks kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi sisa kristal bernng sabu-sabu dengan berat awal 0,003 5 gram berat setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 0,0501 gram, 1 (satu) buah kotak hitam berisi lima bungkus saset plastik kosong, dua buah timbangan digital **dirampas untuk dimusnahkan**.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh kami, **Riyanto Aloysius, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Doddy Hendrasakti, S.H.**, dan **Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALID BURHAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Helmy Tambuku, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doddy Hendrasakti, S.H.

Riyanto Aloysius, S.H., M.H

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ALID BURHAN, SH